



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Santoso alias Dwi Bin Sutarjo;
2. Tempat lahir : Labuhan Maringgai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Swadaya RT.002 Desa Sungai Selan,
Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka
Tengah;
7. Agama : Islma;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Dwi Santoso alias Dwi Bin Sutarjo ditangkap pada tanggal 16 Mei 2019.

Terdakwa Dwi Santoso alias Dwi Bin Sutarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor LBH Al-Hakim Bangka Belitung yang beralamat di Jl. Batin Tikal Nomor 135A Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 17 Juli 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI SANTOSO Als DWI Bin SUTARJO bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diancam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan KESATU yang disusun secara Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI SANTOSO Als DWI Bin SUTARJO berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam warna Pink merk BONNYTING
- 1 (satu) buah kalung Putih bermata Love
- 1 (satu) helai kaos warna Hitam lengan pendek merk JAIL BODY INSIDE
- 1 (satu) helai jaket switer warna Biru bergaris Hitam merk MOREESE
- 1 (satu) helai training panjang warna Biru merk YONEX
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type DUOS berikut simp card 081368888272.

Milik ELLA (Korban) dikembalikan kepada ahli waris yang berhak yakni saksi SUKARDI Als SUKAR Bin IDRIS.

- 3.2. - 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY type Z10 warna Hitam.

Milik NANO RUSIADI Als NANO Bin WARTO dikembalikan kepada pemilik yang berhak

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna Abu-abu, No.Rangka MH33C10029K181444 No. Mesin 3c1-182738, No. Pol BN 2856 VN beserta 1 (satu) lembar STNK yang telah digunakan sebagai alat transportasi untuk membawa ELLA (Korban) ke tempat pembunuhan.

Milik terdakwa DWI SANTOSO Als DWI Bin SUTARJO dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa DWI SANTOSO Als DWI Bin SUTARJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Noda Pembelaan/Pledoi Terdakwa DWI SANTOSO Alias DWI Bin SUTARJO;
2. Menolak, semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Kesatu atau Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vriespraak*) sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (1) KuHap atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onslaag van alle rechtvervolging*) sebagaimana di atur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Majelis Hakim Perpendat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Fakta-fakta hukum di muka persidangan dan keadilan bagi semua pihak.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwa DWI SANTOSO Als DWI Bin SUTARJO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di pinggir pantai Padang Alew Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu sekira pukul 19.00 Wib ketika berada tempat kerja dipondok Camp Areal Tambang Bemban South, terdakwa DWI menerima pesan SMS dihandponenya dari NURMAELA Als ELA Binti SUKARDI (Korban) bertuliskan "Ak (panggilan terdakwa) aku sudah ada di simpang pantai sumur tujuh, tadi aku minta tolong dijemput oleh NANO, saya tunggu disini." Setelah membaca SMS namun tidak dibalas, tapi terdakwa DWI langsung bergegas pulang berboncengan dengan saksi RIKA Als RIKOI Binti RUSLI ke rumah Sdr.SENTOT di jalan Pesantren Kelurahan Simper Kecamatan Koba. Sampai di rumah tersebut dan setelah istirahat sebentar, terdakwa DWI pergi ke luar rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Abu-abu plat Polisi Nomor BN 2856 VN untuk menemui ELA sedangkan saksi RIKA ditinggal kan di rumah Sdr.SENTOT bersama saksi NANO RUSIADI Als NANO Bin WARTO dan saksi RIZKI FERNANDO Als RIZKI Bin SUPRAPTO.
- Bahwa setelah sampai dipantai dan bertemu dengan ELA, terdakwa DWI langsung menyapa "Kenapa kamu BEB (ELA) malam-malam gini menemui saya ? Inikan hari sudah malam kok kamu nekat BEB ? Lalu ELA menjawab "Saya datang kesini untuk menemui kamu Ak dan dijawab terdakwa DWI "Kayak gak ada waktu lain kan udah malam malah nekat, ayo aku antar kamu pulang BEB. Tapi malah dijawab ELA "Saya gak mau pulang, saya mau ketemu kamu. Ya udah kita ngobrol dululah, kita duduk-duduk dulu dipinggir laut yang ada di sekitar pantai sumur tujuh. Lalu dijawab oleh terdakwa DWI "Okelah kalau gitu namun bentar saja ya, jangan lama-lama karena sudah malam habis itu segera pulang dan ELA berkata lagi "Okelah, sambil naik ke atas motor untuk selanjutnya pergi ke pantai sumur tujuh. Sampai ditujuan terdakwa DWI bertanya kembali kepada ELA "BEB kenapa kamu kok nekat benar mau ketemu saya malam-malam gini

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijawab oleh ELA "Ak saya kangen kamu, udah lama gak ketemu. Mendengar itu terdakwa DWI berkata lagi "BEB saya ini sudah gak bisa lagi berhubungan (pacaran) sama kamu, tolonglah dimengerti BEB aku mohon jangan ganggu aku lagi. Ya udah kalau gitu kita pulang aja yuk, sudah malam BEB. Tapi ELA menjawab dengan nada marah "Saya gak mau pulang, gak mau gak mau dan ELA tidak terima jika hubungan mereka putus."

- Bahwa karena emosi ELA sudah tidak bisa diredakan lagi, akhirnya terdakwa DWI merangkul ELA dari belakang dengan maksud untuk membuat ELA menjadi lebih tenang tapi malah membuat ELA menjadi semakin emosi. Tanpa pikir panjang lagi terdakwa DWI memutuskan untuk menghilangkan nyawa ELA dengan cara menarik jilbab (kerudung) yang sedang di pakainya ke arah wajah ELA dan dalam posisi berdiri tersebut jilbab yang sudah lepas dari kepala lalu dililitkan serta disimpulkan ke leher ELA yang serta merta kedua ujung jilbab ditarik ke arah berlawanan dengan sekuat tenaga sampai akhirnya ELA lemas tidak berdaya dan jatuh terkulai di atas pasir pantai. Sebelum pergi terdakwa DWI sempat memegang urat nadi ditangan ELA dan ternyata sudah tidak ada denyut nadi, setelah yakin ELA sudah meninggal akhirnya jasad tersebut diletakan terdakwa DWI dibibir pantai dengan maksud agar tubuh ELA bisa hanyut terbawa ombak air laut yang sedang pasang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DWI SANTOSO Als DWI Bin SUTARJO dan sesuai dengan surat:

1. Visum et Repertum Nomor : 445/1016/RSUD/2019 Tanggal 25 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr.INEZ AMELINDA dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah dan telah melakukan pemeriksaan atas nama NURMAELA Als ELA Binti SUKARDI (Korban) dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN : Pada hasil pemeriksaan luar mayat atas nama NURMAELA Als ELA Binti SUKARDI (Korban) terdapat memar di kelopak mata kiri, perdarahan di ujung mata kanan dan kiri, terdapat luka memar di pipi kanan ukuran kurang lebih delapan kali lima sentimeter dan lidah terjulur keluar, ditemukan tiga kali lilitan di leher menggunakan jilbab dengan satu kali simpul mati dibagian depan leher dengan ukuran lima kali satu nol koma lima sentimeter, terdapat luka lecet vertikal mengelilingi leher sepanjang kurang lebih dua puluh sentimeter, terdapat robekan selaput dara di arah pukul tujuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/010/19.04.06.2001/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ARKAN selaku Sekretaris Desa Perlang yang menerangkan bahwa NURMAELA Als ELA Binti SUKARDI (Korban) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019

Perbuatan Terdakwa DWI SANTOSO Als DWI Bin SUTARJO sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DWI SANTOSO Als DWI Bin SUTARJO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di pinggir pantai Padang Alew Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penganiayaan mengakibatkan kematian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa DWI pergi ke luar rumah Sdr.SENTOT mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Abu-abu plat Polisi Nomor BN 2856 VN untuk menemui ELA dipantai Padang Alew Kelurahan Padang Mulia. Setelah bertemu terdakwa DWI langsung menyapa ELA "Kenapa kamu BEB (ELA) malam-malam gini menemui saya ? Inikan hari sudah malam kok kamu nekat BEB ? Lalu ELA menjawab "Saya datang kesini untuk menemui kamu Ak dan di jawab terdakwa DWI "Kayak gak ada waktu lain kan udah malam malah nekat, ayo aku antar kamu pulang BEB. Tapi malah dijawab ELA "Saya gak mau pulang, saya mau ketemu kamu. Ya udah kita ngobrol dululah, kita duduk-duduk dulu dipinggir laut yang ada di sekitar pantai sumur tujuh. Lalu dijawab oleh terdakwa DWI "Okelah kalau gitu namun bentar saja ya, jangan lama-lama karena sudah malam habis itu segera pulang dan ELA berkata lagi "Okelah, sambil naik ke atas motor untuk selanjutnya pergi ke pantai sumur tujuh. Sampai ditujuan terdakwa DWI bertanya kembali kepada ELA "BEB kenapa kamu kok nekat benar mau ketemu saya malam-malam gini dan dijawab oleh ELA "Ak saya kangen kamu, udah lama gak ketemu. Mendengar itu terdakwa DWI berkata lagi "BEB saya ini sudah gak bisa lagi berhubungan (pacaran) sama kamu, tolonglah dimengerti BEB aku mohon

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan ganggu aku lagi. Ya udah kalau gitu kita pulang aja yuk, sudah malam BEB. Tapi ELA menjawab dengan nada marah "Saya gak mau pulang, gak mau gak mau dan ELA tidak terima jika hubungan mereka putus." Melihat emosi ELA sudah tidak bisa diredakan lagi, akhirnya terdakwa DWI memukul dengan cara menampar menggunakan telapak tangan kanannya ke arah Pipi sebelah Kiri ELA, karena sakit ELA jadi melawan dengan cara mengambil segenggam pasir pantai lalu dilemparkan ke arah tubuh terdakwa DWI, khawatir ELA bertambah marah dan untuk membuat tenang terdakwa DWI merangkul ELA dari belakang. Tapi rangkulan tersebut menambah emosi ELA, terdakwa DWI jadi panik lalu menarik dan menurunkan jilbab (kerudung) yang sedang dipakai ELA ke arah wajahnya dan dalam posisi berdiri tersebut jilbab yang sudah lepas dari kepala lalu dililitkan serta disimpul kan ke leher ELA sehingga kedua ujung jilbab ditarik ke arah berlawanan dengan sekuat tenaga sampai akhirnya ELA lemas tidak berdaya hingga jatuh terkulai di atas pasir pantai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DWI SANTOSO Als DWI Bin SUTARJO dan sesuai dengan surat :

1. Visum et Repertum Nomor : 445/1016/RSUD/2019 Tanggal 25 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr.INEZ AMELINDA dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah dan telah melakukan pemeriksaan atas nama NURMAELA Als ELA Binti SUKARDI (Korban) dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN : Pada hasil pemeriksaan luar mayat atas nama NURMAELA Als ELA Binti SUKARDI (Korban) terdapat memar di kelopak mata kiri, perdarahan di ujung mata kanan dan kiri, terdapat luka memar di pipi kanan ukuran kurang lebih delapan kali lima sentimeter dan lidah terjulur keluar, ditemukan tiga kali lilitan di leher menggunakan jilbab dengan satu kali simpul mati dibagian depan leher dengan ukuran lima kali satu nol koma lima sentimeter, terdapat luka lecet vertikal mengelilingi leher sepanjang kurang lebih dua puluh sentimeter, terdapat robekan selaput dara di arah pukul tujuh.

Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/010/19.04.06.2001/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ARKAN selaku Sekretaris Desa Perlang yang menerangkan bahwa NURMAELA Als ELA Binti SUKARDI (Korban) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019.

Perbuatan Terdakwa DWI SANTOSO Als DWI Bin SUTARJO sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUH Pidana.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUKARDI alias SUKAR bin IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena pihak Kepolisian menemukan mayat seorang wanita di pinggir pantai;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yang bernama Nurmaela alias Ella Bin Sukardi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Pihak Kepolisian, yaitu anak Saksi yang bernama Ella merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal, 12 Mei 2019 pukul 20.30 Wib di Pinggir Pantai Padang Alew Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak kandungnya yang bernama Ella (korban) sebelum kejadian, tinggal sendirian di rumah kontrakan yang berada di jalan Air Niur Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis peristiwa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap anak kandung Saksi dari Pihak Kepolisian, yaitu Terdakwa. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
2. **Saksi SRI ISWANI alias WANI binti SIDARIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena pihak Kepolisian menemukan mayat seorang wanita di pinggir pantai;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah sepupu Saksi yang bernama Nurmaela alias Ella Bin Sukardi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Pihak Kepolisian, yaitu sepupu Saksi yang bernama Ella merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal, 12 Mei 2019 pukul 20.30 Wib di Pinggir Pantai Padang Alew Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sepupu Saksi yang bernama Ella (korban) sebelum kejadian, tinggal sendirian di rumah kontrakan yang berada di jalan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Niur Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah, namun sebelum tinggal di kontrakkannya, Ella (Korban) sempat tinggal bersamanya ± 1 (satu) tahun, di rumah Saksi yang beralamat di Desa Perlang RT.07, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap anak kandung Saksi dari pihak Kepolisian, yaitu Terdakwa. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi DARWAN Bin DAIMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal, 13 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wib ketika Saksi pergi ke pantai padang Alew, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, pada saat Saksi ingin mencari bambu bekas bagan yang hanyut di pantai yang di bawa oleh arus air, Saksi melihat di pinggir pantai ada sesosok mayat. Lalu untuk memastikan Saksi melihat lebih dekat dan ternyata bahwa benar ada mayat. Kemudian Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa mayat tersebut adalah mayat seorang perempuan yan merupakan korban Pembunuhan yang bernama Nurmaela alias Ella bin Sukardi, yang kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal, 12 Mei 2019 pukul 20.30 Wib, di pantai Padang Alew, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi NANO RUSADI Alias NANO Bin WARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karnea penemuan mayat seorang wanita di pinggir pantai oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari ponakannya yaitu Saksi Rizkiyang saat itu sedang melihat History Whats app (WA) temannya karena ada berita penemuan mayat di pinggir pantai Padang Alew, Kel. Padang Mulia, Kec. Koba, Kab.Bateng;
- Bahwa benar awalnya saksi belum mengetahui siapa korban atas kejadian tersebut namun setelah ada penjelasan oleh Penyidik barulah saksi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui korban tersebut adalah Nurmaela alias Ella warga Simpang Perlang;

- Bahwa Saksi mengenali korban namun tidak ada hubungan keluarga apa pun dengan korban;
- Bahwa Ella (Korban) ada menelepon Saksi untuk minta dijemput agar diantarkan ke Simpang Pantai Sumur Tujuh, Kec. Koba, Kab. Bateng, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira 19.00 Wib;
- Bahwa pada hari Minggu siang tanggal 12 Mei 2019, Saksi ada ditelpon oleh Terdakwa: "No, kamu nanti jemput Ella" dan Saksi menyanggupi hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah Saksi Sentot yaitu pamannya di jalan Pesantren Kel. Simpang Perlang Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah, Saksi ada mendapat miscoll sebanyak 1 (satu) kali terus saksi telephone balik namun gak diangkat setelah itu tidak lama kemudian saksi mendapat pesan Whatsapp (WA) dari seseorang yang diketahui yaitu NURMAELA menuliskan "Nok gimana kabar jawe (Sdr.DWI) sebenarnya pengen saya datang main ke sana ! " trus saya bales " mainlah Mbak... gak apa-apa " lalu sekira pukul 17.00 Wib pada saat Saksi sedang nongkrong di alun-alun mengendarai sepeda motor merk Yamaha jupiter Mx warna Biru milik Saksi RIZKI namun sekira pukul 17.15 Wib Saksi ada ditemui oleh saksi RIZKI karena hendak menukarkan sepeda motornya yang saksi pakai ditukarkan dengan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Abu-abu No Pol BN 2856 VN setelah kami bertukaran tersebut tidak alam kemudian saksi mendapat telephone dari NURMAELA: "No tar kamu disuruh jemput oleh si DWI (jawe) " lalu saya jawab "Jemput siapa Mbak?" lalu NURMAELLA menjawab "ya jemput saya lah No " lalu saya jawab "okelah Mbak, tar saya jemput ya", setelah itu saya pun meluncur ke jalan air niur desa Perlang Kec.Koab Kab.Bateng untuk menjemput korban sesampainya disana kurang lebih pukul 18.30 Wib pada sampai dikontrakan korban tersebut korban sudah siap dan kami langsung berangkat lagi pulang menuju koba bateng menggunakan sepeda motor tersebut sesampainya di Koba sekira pukul 20.00 Wib kami sempat berhenti di sebuah warung di pinggir jalan raya by pass koba saya turun dari dari sepeda motor hendak membeli minuman kaleng lasegar sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu korban sempat bertanya kepada penjaga toko tersebut meminta Selang (Pipa) Hisap untuk minum minuman kaleng tersebut "Pak ada pipetnya (selang isap) gak !" lalu penjaga toko bapak itu menjawab

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ya, adalah di lemari es situlah selangnya” lalu ELLA (Korban) jawab “Okelah pak” setelah mengambil selang pipit (selang isap) tersebut kami pun langsung pergi meninggalkan toko tersebut dan menuju taman bundaran yang ada di Simpang Pantai Sumur Tujuh tersebut yang berjarak dari toko tersebut \pm 150 (seratus lima puluh) M. Sesampainya di Taman simpang Pantai sumur tujuh tersebut NURMAELA (korban langsung turun dari sepeda motor tersebut dan berkata “No saya disini aja turunnya soalnya ntar ada DWI yang akan jemput saya “lalu saya jawab “Okelah Mbak” setelah itu saya pun pulang ke rumah pamannya Saksi SENTOT tersebut namun ditengah perjalanan saksi dihubungi Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang dimana 3 (tiga) kali gak ke angkat dan 1 (satu) kali saksi angkat terdakwa DWI bertanya kepadanya “No kamu dimana ? “Lalu saksi jawab “saya mau pulang ke rumah” lalu terdakwa DWI bertanya lagi “Gimana NURMAELLA? sudah ada belum disana (tempat dimana korban menunggu tersebut)?” Lalu Saksi menjawab “Sudah ada dia tunggu ditaman simpang tersebut, setelah itu komunikasi tutup lalu sekira pukul 20.15 Wib saya sampai di Rumah Saksi SENTOT saat itu dirumah sudah ada Saksi RIZKI, Terdakwa, Saksi RIKA, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah tidak lama kemudian Terdakwa keluar rumah, tidak tahu mau kemana. Namun yang ada dirumah saat itu saksi bersama saksi RIZKI dan saksi RIKA, tidak lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama saksi RIZKI keluar rumah hendak beli makan nasi goreng ke rumah makan pak Bejo di KUD Simpang Perlang Koba, sedangkan saksi RIKA sendirian dirumah setelah itu \pm sekira pukul 21.00 Wib saksi dan saksi RIZKI balik lagi pulang ke rumah dan dirumah masih ada saksi RIKA sendirian dan saksi bersama saksi RIZKI masuk dalam rumah dan istirahat tidur di dalam kamar sedangkan saksi RIZKI di ruang tengah sambil main Handphone sedangkan saksi RIKA duduk di ruang tengah setelah itu saksi tertidur dan tidak mengetahui apa lagi yang akan terjadi saat itu;

- Bahwa seingatnya Saksi, saat itu ELLA (Korban) mengenakan jilbab (kerudung) warna Merah muda, baju lengan panjang untuk warna lupa celana panjang warna lupa namun saat itu sempat membawa tas kecil yang isinya saksi tidak tahu namun Handphone ada di bawa tapi gak tau merk apa serta apa warnanya.
- Bahwa seingat Saksi, Ella (Korban) ada berbicara kepada Saksi yaitu dalam perjalanan dari kontrakan hingga ke Koba, pokoknya korban gak sabar lagi

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bertemu dengan Terdakwa, pokoknya ngotot ingin bertemu itu saja yang Saksi ingat;

- Bahwa saat itu Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna Abu-abu plat No BN 2856 VN milik terdakwa DWI namun saat itu tidak ada ijin dari Terdakwa, karena Saksi berpikir ELLA (Korban) sudah ada janji dengan Terdakwa, dan kebetulan saat saksi dihubungi oleh ELLA (Korban) ketika sedang mengendarai sepeda motor maka Saksi pakailah saat itu untuk menjemput korban;
- Bahwa sepengetahuannya antara ELLA (Korban) dengan Terdakwa adalah berpacaran karena dulunya kami tetangga bersebelahan kontrakan di jalan Air Niur Desa Pelang, Kec. Lubuk Besar, Kab.Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengenali Saksi RIKA karena setiap hari, sepulang dari kerja, Saksi RIKA selalu datang ke rumah untuk mengantar Terdakwa pulang dan saksi RIKA sering numpang menginap di rumah pamannya;
- Bahwa benar sepengetahuannya terdakwa DWI tipikal mudah marah jika tertekan atau pun ada masalah dan sering minum-minum keras jenis arak karena minumannya sering bersamanya di rumah pamannya;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pembunuhan, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa dan pada saat Saksi melihat olah TKP yang dilakukan oleh pihak Kepolisian berupa reka ulang yang pada saat itu diperagakan oleh Saksi Rizki, akhirnya Saksi mengetahui bahwa Ella (Korban) dijerat lehernya dengan jilbab (kerudung) miliknya sendiri sebanyak 1 (satu) kali hingga meninggal dunia;
- Bahwa Pada hari Senin Saksi jam 6.00 WIB Saksi sempat bertemu Terdakwa, karena Terdakwa berangkat kerja pukul 6.30 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu malam Terdakwa ada menelpon Saksi: "No, pesan di HP kamu, yang ada percakapan sama Ella, dihapus aja"; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar Terdakwa ada menelepon Saksi pada hari Minggu siang menyuruh Saksi untuk menjemput Ella, tetapi Terdakwa ada menelepon Saksi pada saat itu karena menanyakan keberadaan motor milik Terdakwa;
 - Bahwa tidak benar bahwa Terdakwa ada bertemu Saksi sekitar pukul 20.00 WIB, tetapi Terdakwa bertemu dengan Saksi Nano sekitar pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk menghapus pesan percakapan antara Saksi dengan Ella (korban) di hp milik Saksi;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk keterangan lainnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. **Saksi RIZKI FERNANDO alias RIZKI Bin SUPRAPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya penemuan mayat seorang perempuan di pinggir pantai;
 - Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Suprpto alias Sentot;
 - Bahwa yang tinggal bersama di rumah Saksi adalah ayah kandung Saksi yaitu Saksi Sentot, Saksi, Saksi Nano, dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Sentot merupakan teman kerja Terdakwa dan Saksi Rika, yang sama-sama bekerja di penambangan pasir timah di daerah Bemban Sout;
 - Bahwa Saksi Rika merupakan pacar Terdakwa, yang bekerja sebagai juru masak di tempat kerja Terdakwa dan Saksi Sentot di daerah Bemban Sout;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 malam. Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari status History WhastApp (WA) temannya yang memposting foto korban pembunuhan.
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal, 12 Mei 2019 Saksi ada menggunakan Motor Yamaha VIXION warna abu-abu BN 2856 VN milik Terdakwa yang saat itu motor berada di rumah, Saksi pakai tanpa pinjam dari pemiliknya dari pagi sampai pukul 16.00 wib. Lalu motor YAMAHA VIXIAON warna Abu-abu BN 2856 VN milik Terdakwa tersebut di pakai oleh Saksi NANO RUSIADI saat Saksi Nano berada di alun-alun Koba;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, Saksi berada di rumah (rumah orang tua saksi yaitu Suprpto Alais Sentot dan juga tempat tinggal Saksi Nano Rusiadi dan Terdawa Dwi Santoso), dan sekitar pukul 9.30 Wib, Saksi baru bangun dari tidur, dan sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi keluar menuju kerumah Kholis dan setelah bertemu ,lalu Saksi dan Sdr. Kholis pergi menuju kerumah Gandhi yang terletak di jalan Sinar Laut Koba, untuk menayakan veleg motornya, dan setelah itu Saksi dan Sdr Kholis jalan-jalan. Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi bersama Kholis menuju ke alun-alun untuk menemui Saksi Nano Rusiadi dan bertemulah dengannya. Lalu Saksi Rizki menukar motor yang di gunakan Saksi kepada Saksi Nano Rusiadi, lalu setelah itu Saksi menuju kerumah Ghandi untuk menukar veleg motornya.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Saksi pulang ke rumah seorang diri;
- Bahwa sekitar jam 7 lewat datang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Vixion milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Saksi dan Saksi Nano pergi keluar untuk membeli nasi goreng di daerah Jl. Pesantren Koba;
- Bahwa sekitar 20.30 lewat Saksi bersama Saksi Nano pulang ke rumah dan bertemu dengan Saksi Rika, namun Terdakwa saat itu tidak ada di rumah;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB pergi sebentar untuk membeli rokok;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan tidur di ruang tamu rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pembunuhan Ella (korban) adalah Terdakwa dari pihak Kepolisian, karena pada saat olah TKP yang dilakukan oleh pihak Kepolisian berupa reka ulang di tempat kejadian perkara, yang pada saat itu diperagakan oleh Saksi, akhirnya Saksi mengetahui bahwa Ella (Korban) dijerat lehernya dengan jilbab (kerudung) miliknya sendiri oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Saksi datang ke rumah Saksi Sentot datang bersama Saksi Nano, namun Saksi datang bersama dengan temannya;
- Bahwa tidak benar bahwa pada saat Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat Saksi Rika dan Nano, dan Terdakwa sudah tidak ada di rumah. Karena pada saat itu Terdakwa ada di dalam rumah.

Sedangkan untuk keterangan lainnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. **Saksi RIKA Alias RIKOI Binti RUSLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya penemuan mayat seorang perempuan di pinggir pantai;
- Bahwa Saksi adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya ketika itu Saksi diperlihatkan sosial media yaitu Facebook tentang penemuan mayat di pinggir Pantai tersebut, dan di Facebook tersebut tertulis bahwa korban bernama Ella warga Simpang Perlang;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari senin tanggal 13 mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib saat sedang berada dirumah Sdr SENTOT jalan Pesantren Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah saat itu saksi bersama terdakwa DWI, Saksi TONI, Saksi NANO RUSADI Als NINOK, saksi RIZKI dan Sdr SENTOT dan orang yang memberitahu perihal kejadian tersebut saksi tidak tahu siapa namanya tetapi dialah yang memberitahukan kepada kami perihal tersebut dia tahu dari membuka Facebook melalui Handphone miliknya;
- Bahwa benar, hubungan saksi dengan terdakwa DWI adalah pacar, sedangkan saksi TONI, saksi NINOK, saksi RIZKI, dan Saksi SENTOT merupakan teman dari pacarnya (Terdakwa DWI) dan saksi kenal dengan terdakwa DWI sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan benar-benar dekat berpacaran dengan terdakwa DWI kurang lebih 1 (satu) minggu lebih, sedangkan saksi kenal TONI, saksi NINOK, dan Saksi SENTOT sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 07.30 Wib saksi berangkat dari rumahnya di Jalan By Pass Kel. Padang Mulia Kab. Bangka Tengah untuk menuju tempat bekerja di Kamp TI (tambang inkonvensional) yang berada di tambang Bemban South Eks PT.KOBATIN di Desa Guntung Kec.Koba Kab. Bangka Tengah, sekira pukul 08.30 Wib setibanya saksi ditempat bekerja langsung melakukan aktivitasnya seperti biasa yaitu memasak serta membersihkan Kamp TI (tambang inkonvensional) tersebut, setelah melakukan aktivitas saksi beristirahat di dalam Kamp TI (tambang inkonvensional) tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib pacarnya terdakwa DWI merupakan pekerja tambang milik bos saksi mengajaknya pulang sama menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam miliknya. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib tiba dirumah Sdr.SENTOT, setelah itu terdakwa DWI langsung membuka pintu rumah yang dalam keadaan terkunci menggunakan kunci rumah yang berada dibawah pintu depan rumah dan langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu sekira pukul 20.00 Wib sewaktu saksi dan terdakwa DWI sedang berada dirumah, datanglah saksi NANO dan saksi RIZKI ke rumah dan langsung masuk ke dalam rumah. Sewaktu saksi sedang bersama, saat itu terdakwa DWI ada berbicara kepadanya dengan berkata "ku nek keluar meli minum" (Saksi mau keluar untuk membeli minum) kemudian Saksi jawab "aoglah dak usah lame og" (iya jangan lama) setelah

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percakapan tersebut selesai kemudian terdakwa DWI pergi meninggalkannya dirumahnya, sedangkan saksi berada dirumah tersebut bersama-sama dengan saksi NANO dan saksi RIZKI saja, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa DWI kembali ke rumahya dengan membawa 1 (satu) ikat arak yang ditaruh didalam rumah dan langsung mengajak Saksi untuk pergi kerumah Saksi yang berada di Jalan By Pass Kel. Padang Mulia Kab.Bangka Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, sekira pukul 21.30 Wib setibanya Saksi dan terdakwa DWI dirumah Saksi, Saksi langsung menyuruh terdakwa DWI untuk masuk ke ruang tamu rumah Saksi dan Saksi langsung meninggal kan terdakwa DWI diruang tamu rumah Saksi tersebut untuk mandi, seusainya Saksi mandi kemudian terdakwa DWI ada mengajak Saksi pergi dari rumah untuk membeli makanan siomay dan minuman sekuteng (Air Jahe) yang berada di Jalan Raya Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, setelah itu kami membeli makanan dan minuman kami langsung menuju rumah teman Saksi yang bernama Saksi DEDEK yang berada di Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, sekira pukul 22.30 Wib setibanya kami dirumah saksi DEDEK kami langsung makan bersama-sama dan mengobrol namun saat itu terdakwa DWI saat itu banyak diam dan gelisah seperti ada masalah, sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan terdakwa DWI pamit kepada saksi DEDEK untuk pulang dari rumah saksi DEDEK tersebut, kemudian Saksi dan terdakwa DWI pergi meninggalkan rumah dari saksi DEDEK menuju rumah dari terdakwa DWI.

- Bahwa sekitar pukul 24.00 wib kurang, sampai di rumah Terdakwa Dwi Santoso (rumah milik saksi SENTOT), lalu sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Rika Alias Rikoi Pamitan Pulang kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa tertidur Terdakwa Dwi Santoso Menghubungi Saksi Rika Alias Rikoi melalui Hp, Untuk memastikan apakah Saksi Rika Alias Rikoi sudah samapi di rumahnya, ternyata bahwa di jawab dan bahwa Saksi Rika Alias Rikoi belum sampai dirumah dan Saksi Rika Alias Rikoi manpir di Pasar Koba menemui teman-temannya belum mau pulang kerumah mau ngobrol dahulu (nongkrong) bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita perihal dia pernah berpacaran dengan seseorang bernama NURMAELA Als ELLA (korban) warga Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa korban NURMAELA sebelumnya pada akhir bulan April 2019 yang lalu sering menelpon ataupun mengirim pesan singkat (sms)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Terdakwa, maka sejak itu mulailah Saksi merasa cemburu karena korban sering menghubungi Terdakwa maka Saksi pun pernah cek-cok mulut sama Terdakwa perihal tersebut. Bahkan pernah Handphone milik Terdakwa diambil paksa oleh Saksi pada akhir bulan April 2019 dengan alasan cemburu;

- Bahwa selama handphone milik Terdakwa DWI ada pada saya, saat itu sempat mengotak atik handphone tersebut melihat isi daftar nama yang ada di kontak handphone;
- Bahwa Saksi pernah mengirim pesan singkat (sms) kepada korban NURMAELA menggunakan Handphone milik Terdakwa DWI itu pun saksi lakukan karena saksi cemburu, lalu Saksi berkata: "Jangan pernah telepon pacar saya, tar pacar aku marah, habis lebaran kami menikah" Saat itu tidak ada jawaban apapun dari korban NURMAELA. Saksi pernah menghapus nomor kontak korban NURMAELA di handphone milik Terdakwa pada awal bulan Mei 2019 untuk tanggalnya saksi lupa, bertujuan Terdakwa dan Korban NURMAELA tidak bisa saling berhubungan komunikasi lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan di dalam rutan, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi, yang pada intinya menyuruh Saksi dan Saksi Nano, tentang kejadian pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, pukul 19.30 WIB sampai pukul 21.00 WIB, agar tidak menceritakan bahwa Terdakwa ada pergi keluar rumah, pada pukul tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi, yang pada intinya menyuruh Saksi dan Saksi Nano, tentang kejadian pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, pukul 19.30 WIB sampai pukul 21.00 WIB, agar tidak menceritakan bahwa Terdakwa ada pergi keluar rumah, pada pukul tersebut.
- Bahwa tidak benar pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, Saksi pamitan pulang kepada Terdakwa, yang benar adalah Saksi menginap di rumah Saksi Sentot dan sekitar pukul 06.00 WIB pagi, baru Saksi pulang;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB sampai pukul 21.00 WIB Terdakwa ketemu Nano, tetapi Terdakwa hanya bertemu dengan Rizki bersama temannya. Sedangkan Terdakwa baru bertemu dengan Saksi Nano sekitar pukul 23.00 WIB.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba



Sedangkan untuk keterangan lainnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. **Saksi HASIM Bin ARBA'A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui terhadap perkara ini adalah pada hari Minggu malam tanggal 12 Mei 2019, korban yang Saksi tidak ketahui namanya dengan ciri-ciri memakai jilbab berwarna merah muda dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan ciri-ciri rambut warna kuning dan badan bertato mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Abu-abu membeli minuman di warungnya di jalan Merdeka Gg. Cempaka RT.010 RW.003 Kel. Padang Mulia, Kec.Koba Kab. Bangka Tengah, sedang membeli minuman di warung milik Saksi merk Lasegar, kemudian setelah itu yang perempuan langsung menaiki sepeda motor lagi yang dikendarai oleh yang laki-laki, dan Saksi tidak mengetahui ke mana mereka pergi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

8. **Saksi SUMIATI Als DEDEK Binti BATURIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena ada penemuan mayat seorang wanita di pinggir pantai oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian tersebut akan tetapi pada saat setelah kejadian tersebut sekira pukul 21.00 Wib terdakwa DWI bersama saksi Rika datang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam ke rumahnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah adanya penjelasan dari Penyidik, korban adalah sosok mayat yang ditemukan di pinggir pantai Padang Alew Kel.Padang Mulia Koba Kec.Koba Kab.Bateng tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

9. **Saksi SUPRAPTO alias SENTOT bin SAKIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena ada penemuan mayat seorang wanita di pinggir pantai oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anaknya saksi RIZKI yang telah membaca Status History Washapp (WA) temannya karna memposting foto korban pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal dirumahnya Terdakwa sering datang membawa teman perempuannya yang bernama Saksi RIKA orang Koba;
 - Bahwa benar pada saat kejadian berlangsung Saksi sedang tidak berada dirumahnya;
 - Bahwa menurut Kepolisian sosok mayat perempuan yang ditemukan di pinggir pantai bernama Ella, warga Simpang Perlang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ella karena Ella merupakan teman Terdakwa, dan antara Terdakwa dan Ella pernah bertetangga, sewaktu Terdakwa masih mengontrak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ella, karena Ella pernah menyuguhkan teh pada saat Saksi berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terkait penemuan mayat seorang wanita yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di pinggir pantai;
- Bahwa yang menjadi korban adalah NURMAELA Alias ELLA Binti SUKADI;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dengan mengakui Perbuatan atas Pembunuhan Terhadap Korban NURMAELA Alias ELLA Binti SUKADI karena Terdakwa tidak tahan lagi atas pemukulan dan penyiksaan Polisi, Kepolisian Polres Koba Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Tengah, dan dengan terpaksa Terdakwa telah menanda tangani surat-surat/dokumen yang berkaitan dengan surat Penangkapan Penahan dan sampai kepada pemeriksaan selaku Tersangka dan surat-surat lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membunuh korban NURMAELA Alias ELLA Binti SUKADI;
- Bahwa dapat kegiatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 adalah sebagai berikut: pada pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi ke tempat kerja di daerah Bemban bersama dengan pacar Terdakwa yang bernama Saksi Rika. Kemudian dari pagi sampai sore terdakwa bekerja disana. Sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Saksi Sentot (dimana Terdakwa tinggal) bersama dengan Saksi Rika. Dan sesampainya di rumah Saksi Sentot, tidak ada orang disana. Kemudian Terdakwa membuka pintu dengan menggunakan kunci yang biasa ditaruh di dekat pot bunga. Lalu Terdakwa dan Saksi Rika masuk ke dalam rumah. Lalu kurang lebih 1/2 jam kemudian, Saksi Rizki datang ke rumah bersama 1 orang temannya yang Terdakwa

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak kenal. Dan Waktu Saksi Rizki datang, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Rizki dimana keberadaan motor Terdakwa. Lalu Saksi Rizki menjawab: "Dipakai Kak Nano". Lalu sampai pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Rika masih berada di dalam rumah. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi Rika pergi keluar rumah, namun sebelum berangkat Terdakwa mencoba menelepon Saksi Nano untuk menanyakan keberadaan sepeda motornya, namun tidak diangkat oleh Saksi Nano. Lalu Terdakwa dan Saksi Rika pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah kontrakan Saksi Rika di daerah bypass. Lalu pukul 21.30 Terdakwa dan Saksi Rika mampir ke pasar Koba untuk membeli sekoteng dan siomay. Lalu Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Rika pergi ke rumah Sdr. Dede. Lalu sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi Nano menelepon Terdakwa: "Kamu dimana?", Terdakwa jawab: "Di Simpang Perlang, di rumah Dede", Lalu sebelum telepon ditutup Saksi Nano sempat meminta tolong kepada Terdakwa agar membelikan air minum. Setelah itu sekitar 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi Rika pulang ke rumah Saksi Sentot, namun terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi Rika membeli 2 botol minuman di sebuah warung di dekat pom bensin daerah Nibung. Pada saat itu di rumah Saksi Sentot hanya ada Saksi Nano sendiri. Lalu sekitar pukul 24.00 WIB, Saksi Rika pamit untuk pulang menaiki sepeda motor. Lalu Terdakwa menelepon Saksi Rika untuk menanyakan keberadaannya, ternyata Saksi Rika sedang berada di pasar. Kemudian sekitar 00.30 WIB Saksi Rika kembali ke rumah Saksi Sentot menemui Terdakwa yang sedang tiduran di ruang tamu, di depan tv, di dalam rumah. Lalu Terdakwa ikut tidur di ruangan tersebut bersama Terdakwa, dan Terdakwa sempat memberikan selimut kepada Saksi Rika. Lalu Terdakwa tidur. Dan sekitar pukul 06.00 WIB pagi hari, Terdakwa bangun dan melihat Saksi Rika masih berada di rumah itu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 pada siang hari ada pihak Kepolisian menjemput Terdakwa dan Saksi Sentot yang sedang berada di tempat kerja di daerah penambangan di daerah Bemban, untuk dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di kantor polisi dari Selasa Siang, dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sore, Terdakwa baru dipulangkan oleh polisi;
- Bahwa kemudian pada esok harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Terdakwa diminta datang lagi oleh polisi untuk memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut di hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, Terdakwa ada dipukuli dan dicambuk oleh polisi dengan menggunakan selang oleh polisi, lebih dari 1 orang, dan karena tidak kuat akhirnya Terdakwa terpaksa mengakui bahwa Terdakwa adalah pelaku pembunuhan, sesuai yang diminta oleh polisi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Rika adalah berpacaran;
- Bahwa sekitar 3 minggu sebelum kejadian, Terdakwa pernah bertemu dengan Ella (korban) di daerah Jl. Pesantren, dan Terdakwa ada cek-cok mulut pada saat itu, namun tidak ada Terdakwa memukul Ella (korban);
- Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 11 Mei 2019 malam, Ella (korban) pernah mengirim sms kepada Terdakwa untuk menanyakan kabar;
- Bahwa antara Rika dan Ella tidak saling kenal;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa ada dipukul oleh polisi, yang Terdakwa tidak tahu namanya, namun pada saat Terdakwa ditahan tidak ada lagi pemukulan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Terdakwa mengarang cerita kepada polisi, sehingga keterangannya sesuai sebagaimana yang tertulis di BAP, karena Terdakwa sudah tidak tahan dipukuli oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan Terdakwa yang tercantum di dalam surat keterangan penolakan Penasihat Hukum, yang ditunjukkan oleh Hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Rika sudah lama, sekitar akhir tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan Saksi Rika, namun dengan Ella (korban) Terdakwa tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa sewaktu diperiksa oleh Kepolisian ada dipukuli oleh 3 orang polisi, dan terakhir Terdakwa dipukul oleh Saksi Nano;
- Bahwa Terdakwa pernah dibawa anggota polisi pada Jumat pagi, pada saat itu polisi meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti. Pada saat itu Terdakwa semoat ijin untuk membuang air kecil di dekat sebuah pohon, lalu tiba-tiba polisi menembak kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai sidik jari, setelah beberapa hari setelah ditangkap;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Kepolisian adalah tidak benar, dan cara Terdakwa melakukan pembunuhan juga tidak benar.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan Saksi Penyidik (verbal lisan) yang membuat dan menandatangani BAP Terdakwa, yaitu:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Saksi JONNI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada bagian Satreskrim;
 - Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan dan dibuat BAP oleh Saksi di dalam ruang Satreskrim;
 - Bahwa cara Terdakwa membuat BAP Terdakwa sudah sesuai SOP, yaitu melalui tanya jawab;
 - Bahwa di ruangan Satreskrim tersebut ada anggota polisi yang lain yaitu Sdr. Abdul Gofur dan Sdr. Refani;
 - Bahwa Terdakwa di periksa 1x, tidak ada berita acara pemeriksaan tambahan;
 - Bahwa selama proses tanya jawab untuk pembuatan BAP, tidak ada dilakukan pemukulan, intimidasi, atau tekanan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa lupa hari dan tanggal waktu membuat BAP Terdakwa, namun yang Saksi ingat Terdakwa dimintai keterangan dari pukul 06.00 pagi sampai pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan tanya jawab, Saksi tidak ada menunjukkan barang bukti secara langsung, namun hanya menunjukan sebuah foto korban. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Saksi dan dibuat BAP pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, dan bukan pada jam 06.00 pagi;
 - Bahwa Saksi memang tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, namun anggota polisi yang lain, yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, dan bahkan pada saat Saksi Nano memukul Terdakwa, Saksi ada melihat kejadian tersebut.
- Sedangkan untuk keterangan lainnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di perisdangan Penuntut Umum ada membacakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum:

- Visum et Repertum Nomor : 445/1016/RSUD/2019 Tanggal 25 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr. INEZ AMELINDA dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah dan telah melakukan pemeriksaan atas nama NURMAELA Als ELA Binti SUKARDI (Korban) dengan KESIMPULAN bahwa: Pada hasil pemeriksaan luar mayat atas nama NURMAELA Als ELA Binti SUKARDI (Korban) terdapat memar di kelopak mata kiri, perdarahan di ujung mata kanan dan kiri, terdapat luka memar di pipi kanan ukuran kurang lebih delapan kali lima sentimeter dan lidah terjulur keluar, ditemukan tiga

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lilitan di leher menggunakan jilbab dengan satu kali simpul mati dibagian depan leher dengan ukuran lima kali satu nol koma lima sentimeter, terdapat luka lecet vertikal mengelilingi leher sepanjang kurang lebih dua puluh sentimeter, terdapat robekan selaput dara di arah pukul tujuh;

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/010/19.04.06.2001/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ARKAN selaku Sekretaris Desa Perlang yang menerangkan bahwa NURMAELA Als ELA Binti SUKARDI (Korban) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam warna Pink merk BONNYTING;
- 1 (satu) buah kalung Putih bermata Love;
- 1 (satu) helai kaos warna Hitam lengan pendek merk JAIL BODY INSIDE;
- 1 (satu) helai jaket switer warna Biru bergaris Hitam merk MOREESE
- 1 (satu) helai training panjang warna Biru merk YONEX;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type DUOS berikut simp card 081368888272;
- 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY type Z10 warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna Abu-abu, No.Rangka MH33C10029K181444 No. Mesin 3c1-182738, No. Pol BN 2856 VN beserta 1 (satu) lembar STNK.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wib ada ditemukan mayat perempuan tergeletak di pantai padang Alew, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa diketahui mayat yang ditemukan tersebut adalah korban pembunuhan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 pukul 20.30 Wib di Pinggir Pantai Padang Alew, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa mayat perempuan tersebut diketahui bernama Nurmaela alias Ela Binti Sukardi, merupakan warga Simpang Perlang;
- Bahwa Terdakwa pernah berteman dekat (mantan pacar) dengan Nurmaela alias Ela Binti Sukardi;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa berpacaran dengan Saksi Rika Alias Rikoi Binti Rusli;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rika sudah dari tahun 2018, namun Terdakwa mulai dekat sejak 1 (satu) bulan sebelum peristiwa tersebut terjadi, dan berpacaran baru kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi Suprpto alias Sentot merupakan teman kerja Terdakwa dan Saksi Rika, yang sama-sama bekerja di penambangan pasir timah di daerah Bemban Sout;
- Bahwa yang tinggal bersama di dalam 1 (satu) rumah Saksi Sentot adalah Saksi Sentot, Saksi Rizki, Saksi Nano, dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering membawa Saksi Rika ke rumah Saksi Sentot;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 dari pukul 20.00 Wib sampai pukul 21.00 WIB, Terdakwa tidak ada di rumah Saksi Sentot. Yang ada di Saksi Sentot adalah Saksi Nano, Saksi Rika, dan Saksi Rizki;
- Bahwa keterangan Saksi Rika di persidangan mengatakan bahwa: Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi Rika perihal Terdakwa pernah berpacaran dengan seseorang bernama NURMAELA Als ELLA (korban) warga Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi Rika di persidangan mengatakan bahwa: korban NURMAELA sebelumnya pada akhir bulan April 2019 yang lalu sering menelpon ataupun mengirim pesan singkat (sms) ke Terdakwa, maka sejak itu mulailah Saksi Rika merasa cemburu karena korban sering menghubungi Terdakwa maka Saksi Rika pun pernah cek-cok mulut sama Terdakwa perihal tersebut. Bahkan pernah Handphone milik Terdakwa diambil paksa oleh Saksi Rika pada akhir bulan April 2019 dengan alasan cemburu, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi Rika di persidangan mengatakan bahwa: Saksi Rika pernah mengirim pesan singkat (sms) kepada korban NURMAELA menggunakan Handphone milik Terdakwa itu pun saksi Rika lakukan karena saksi Rika cemburu, lalu Saksi Rika berkata: "Jangan pernah telepon pacar saya, tar pacar aku marah, habis lebaran kami menikah" Saat itu tidak ada jawaban apapun dari korban NURMAELA. Saksi pernah menghapus nomor kontak korban NURMAELA di

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa pada awal bulan Mei 2019 untuk tanggalnya Saksi Rika lupa, dengan tujuan agar Terdakwa dan Korban NURMAELA tidak bisa saling berhubungan komunikasi lagi, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi Nano di persidangan menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 Terdakwa ada menelpon Saksi Nano. Dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa. Namun keterangan Saksi Nano di persidangan mengatakan bahwa Terdakwa menelpon untuk menjemput Ella (korban), tetapi Terdakwa membantah keterangan Saksi Nano tersebut, karena menurut Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menelepon Saksi Nano adalah untuk menanyakan keberadaan motor milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil visum diketahui bahwa terhadap korban terdapat memar di kelopak mata kiri, perdarahan di ujung mata kanan dan kiri, terdapat luka memar di pipi kanan ukuran kurang lebih delapan kali lima sentimeter dan lidah terjulur keluar, ditemukan tiga kali lilitan di leher menggunakan jilbab dengan satu kali simpul mati dibagian depan leher dengan ukuran lima kali satu nol koma lima sentimeter, terdapat luka lecet vertikal mengelilingi leher sepanjang kurang lebih dua puluh sentimeter, terdapat robekan selaput dara di arah pukul tujuh;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditahan di dalam rutan, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi, yang pada intinya menyuruh Saksi Rika dan Saksi Nano, tentang kejadian pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, pukul 19.30 WIB sampai pukul 21.00 WIB, agar tidak menceritakan bahwa Terdakwa ada pergi keluar rumah, pada pukul tersebut. Dimana hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Rika dan Saksi Nano di persidangan;
- Bahwa Saksi Rika, Saksi Nano, Saksi Rizki mengetahui pelaku pembunuhan Ella (korban) adalah Terdakwa yaitu mengetahui dari pihak Kepolisian, karena pada saat olah TKP yang dilakukan oleh pihak Kepolisian berupa reka ulang di tempat kejadian perkara, yang pada saat itu diperagakan oleh Saksi Rizki, akhirnya Saksi Rizki mengetahui bahwa Ella (Korban) dijerat lehernya dengan jilbab (kerudung) miliknya sendiri oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga meninggal dunia. Dan hal itu telah dipraktekkan oleh Saksi Rizki dan Saksi Nano di depan persidangan di hadapan Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Maka Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Dwi Santoso alias Dwi Bin Sutarjo, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi "kesalahan orang".

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki (*wetten en willen*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wib ada ditemukan mayat perempuan tergeletak di pantai padang Alew, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah.

Menimbang, bahwa diketahui mayat yang ditemukan tersebut adalah korban pembunuhan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2019 pukul 20.30 Wib di Pinggir Pantai Padang Alew, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Menimbang, bahwa mayat perempuan tersebut diketahui bernama Nurmaela alias Ella Binti Sukardi, merupakan warga Simpang Perlang.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah berteman dekat (mantan pacar) dengan Nurmaela alias Ela Binti Sukardi.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berpacaran dengan Saksi Rika Alias Rikoi Binti Rusli.

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rika sudah dari tahun 2018, namun Terdakwa mulai dekat sejak 1 (satu) bulan sebelum peristiwa tersebut terjadi, dan berpacaran baru kurang lebih 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa Saksi Suprpto alias Sentot merupakan teman kerja Terdakwa dan Saksi Rika, yang sama-sama bekerja di penambangan pasir timah di daerah Bemban Sout.

Menimbang, bahwa yang tinggal bersama di dalam 1 (satu) rumah Saksi Sentot adalah Saksi Sentot, Saksi Rizki, Saksi Nano, dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa sering membawa Saksi Rika ke rumah Saksi Sentot.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 dari pukul 20.00 Wib sampai pukul 21.00 WIB, Terdakwa tidak ada di rumah Saksi Sentot. Yang ada di Saksi Sentot adalah Saksi Nano, Saksi Rika, dan Saksi Rizki.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rika di persidangan mengatakan bahwa: Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi Rika perihal Terdakwa pernah berpacaran dengan seseorang bernama NURMAELA Als ELLA (korban) warga Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rika di persidangan mengatakan bahwa: korban NURMAELA sebelumnya pada akhir bulan April 2019 yang lalu sering menelpon ataupun mengirim pesan singkat (sms) ke Terdakwa, maka sejak itu mulailah Saksi Rika merasa cemburu karena korban sering menghubungi Terdakwa maka Saksi Rika pun pernah cek-cok mulut sama Terdakwa perihal tersebut. Bahkan pernah Handphone milik Terdakwa diambil paksa oleh Saksi

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika pada akhir bulan April 2019 dengan alasan cemburu, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rika di persidangan mengatakan bahwa: Saksi Rika pernah mengirim pesan singkat (sms) kepada korban NURMAELA menggunakan Handphone milik Terdakwa itu pun saksi Rika lakukan karena saksi Rika cemburu, lalu Saksi Rika berkata: "Jangan pernah telepon pacar saya, tar pacar aku marah, habis lebaran kami menikah" Saat itu tidak ada jawaban apapun dari korban NURMAELA. Saksi pernah menghapus nomor kontak korban NURMAELA di handphone milik Terdakwa pada awal bulan Mei 2019 untuk tanggalnya Saksi Rika lupa, dengan tujuan agar Terdakwa dan Korban NURMAELA tidak bisa saling berhubungan komunikasi lagi, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Saksi Nano di persidangan menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 Terdakwa ada menelpon Saksi Nano. Dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa. Namun keterangan Saksi Nano di persidangan mengatakan bahwa Terdakwa menelpon untuk menjemput Ella (korban), tetapi Terdakwa membantah keterangan Saksi Nano tersebut, karena menurut Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menelepon Saksi Nano adalah untuk menanyakan keberadaan motor milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum diketahui bahwa terhadap korban terdapat memar di kelopak mata kiri, perdarahan di ujung mata kanan dan kiri, terdapat luka memar di pipi kanan ukuran kurang lebih delapan kali lima sentimeter dan lidah terjulur keluar, ditemukan tiga kali lilitan di leher menggunakan jilbab dengan satu kali simpul mati dibagian depan leher dengan ukuran lima kali satu nol koma lima sentimeter, terdapat luka lecet vertikal mengelilingi leher sepanjang kurang lebih dua puluh sentimeter, terdapat robekan selaput dara di arah pukul tujuh.

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa ditahan di dalam rutan, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi, yang pada intinya menyuruh Saksi Rika dan Saksi Nano, tentang kejadian pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, pukul 19.30 WIB sampai pukul 21.00 WIB, agar tidak menceritakan bahwa Terdakwa ada pergi keluar rumah, pada pukul tersebut. Dimana hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Rika dan Saksi Nano di persidangan.

Menimbang, bahwa Saksi Rika, Saksi Nano, Saksi Rizki mengetahui pelaku pembunuhan Ella (korban) adalah Terdakwa yaitu mengetahui dari pihak Kepolisian, karena pada saat olah TKP yang dilakukan oleh pihak Kepolisian

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa reka ulang di tempat kejadian perkara, yang pada saat itu diperagakan oleh Saksi Rizki, akhirnya Saksi Rizki mengetahui bahwa Ella (Korban) dijerat lehernya dengan jilbab (kerudung) miliknya sendiri oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga meninggal dunia. Dan hal itu telah dipraktekkan oleh Saksi Rizki dan Saksi Nano di depan persidangan di hadapan Hakim.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam persidangan menolak semua tuduhan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menjadi kewajiban bagi Hakim untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya dalam persidangan ini. Sebab Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mutlak menggali hukum yang berkembang dan harus bisa menemukan fakta yang tersembunyi, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa jika sampai sekarang Terdakwa tidak bersedia mengakui perbuatannya (menyangkal) peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya, namun dari berbagai alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP telah dapat memtahkan penyangkalan Terdakwa tersebut. Terdakwa lupa dengan penjelasan Hakim yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa saja hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Bahkan sekalipun Terdakwa tidka mengakui sama sekali akan perbuatannya, bukan berarti Terdakwa sudah bisa dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lain apakah bersesuaian atau tidak.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan menyatakan bahwa pada pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 dari pukul 20.00 Wib sampai pukul 21.00 WIB, Terdakwa tidak ada di rumah Saksi Sentot. Yang ada di Saksi Sentot adalah Saksi Nano, Saksi Rika, dan Saksi Rizki, dimana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Nano, Saksi Rika, dan Saksi Rizki di persidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga diperoleh bahwa kejadian pembunuhan korban Ella terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 pukul 20.30 Wib di Pinggir Pantai Padang Alew, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut yang ternyata berseusian dengan keterangan Saksi Nano, Saksi Rika, dan Saksi Rizki di persidangan, maka Hakim meyakini bahwa Terdakwa benar tidak ada di rumah Saksi Sentot sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi Sentot pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB hanyalah keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri, tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, oleh karena itu Hakim akan mengenyampingkan keterangan Terdakwa tersebut.

Menimbang, Bahwa keterangan Saksi Rika di persidangan mengatakan bahwa: Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi Rika perihal Terdakwa pernah berpacaran dengan seseorang bernama NURMAELA Als ELLA (korban) warga Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rika di persidangan mengatakan bahwa: korban NURMAELA sebelumnya pada akhir bulan April 2019 yang lalu sering menelpon ataupun mengirim pesan singkat (sms) ke Terdakwa, maka sejak itu mulailah Saksi Rika merasa cemburu karena korban sering menghubungi Terdakwa maka Saksi Rika pun pernah cek-cok mulut sama Terdakwa perihal tersebut. Bahkan pernah Handphone milik Terdakwa diambil paksa oleh Saksi Rika pada akhir bulan April 2019 dengan alasan cemburu, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rika di persidangan mengatakan bahwa: Saksi Rika pernah mengirim pesan singkat (sms) kepada korban NURMAELA menggunakan Handphone milik Terdakwa itu pun saksi Rika lakukan karena saksi Rika cemburu, lalu Saksi Rika berkata: "Jangan pernah telepon pacar saya, tar pacar aku marah, habis lebaran kami menikah" Saat itu tidak ada jawaban apapun dari korban NURMAELA. Saksi pernah menghapus nomor kontak korban NURMAELA di handphone milik Terdakwa pada awal bulan Mei 2019 untuk tanggalnya Saksi Rika lupa, dengan tujuan agar Terdakwa dan Korban NURMAELA tidak bisa saling berhubungan komunikasi lagi, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut diperkuat oleh keterangan dari Saksi Nano di persidangan yang menyatakan bahwa Ella (korban) ada menelpon Saksi Nano, dan Saksi Nano ada menjemput Ella dari kontrakannya menuju ke pantai sumur tujuh. Dimana keterangan Saksi Nano tersebut bersesuaian dengan bukti penemuan mayat korban yang berada di pinggir pantai.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan Saksi Rika di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa antara Saksi Rika, Ella (korban) dan Terdakwa ada hubungan pertemanan dekat, dan orang yang terdekat terakhir dengan korban adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ada memberikan keterangan bahwa keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian, saat itu Terdakwa mengarang cerita kepada polisi, sehingga keterangannya sesuai sebagaimana yang tertulis di BAP, karena Terdakwa sudah tidak tahan dipukuli oleh anggota polisi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan di BAP Kepolisian Terdakwa menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa benar awalnya sesampai dilokasi kejadian tersebut kami berbincang-bincang ngobrol biasa-biasa saja yang dimana saat itu saya berbicara saat itu terdakwa ngomong sama korban “Beb (korban) kenapa kamu kok nekad bener mau ketemu terdakwa malam-malam gini” setelah itu korban menjawab “AK (panggilan saya) saya kangen kamu udah lama gak ketemu” lalu saya menjawab “Beb (korban) saya ini gak bisa lagi berhubungan (pacaran) sama kamu tolonglah dimengerti Beb (korban) aku mohon jangan ganggu aku lagi ya udah kalau gitu kita pulang aja yuk sudah malam Beb (korban) lalu korban menjawab “Saya nggak mau pulang (dengan nada marah) nggak mau nggak mau” lalu terdakwa menjawab “Ayolah pulang udah malam beb (korban) ayooooo pulang.” Terus korban marah-marah pokoknya saya nggak mau pulang” maka terjadilah cek-cok mulut antara terdakwa dengan korban.”

“Bahwa benar adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama kali kami cek cok mulut ribut antara terdakwa dengan korban karena saat itu korban marah-marah gak terima jika hubungannya dengan korban putus dan terdakwa mencoba menjelaskan namun korban tetap juga gak terima saat itu dikarenakan hari sudah malam maka terdakwa pun berkeinginan mengajak korban untuk pulang namun korban tidak mau tetap ngotot gak mau pulang maka terjadilah kekerasan terhadap korban. Pertama kali terdakwa lakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban tidak terima dan korban mencoba melawannya dengan cara melemparkan terdakwa dengan pasir pantai lalu terdakwa marah dan emosi lalu langsung merangkul korban dari belakang dan mencoba untuk menenangkan korban yang sedang marah namun korban tetap berontak maka terdakwa pun kalap dengan situasi saat itu maka

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pun langsung menarik jilbab (kerudung) yang dikenakan oleh korban tersebut dengan cara diturunkan jilbab tersebut ke muka korban setelah itu korban mencoba berontak dalam keadaan berdiri lalu jilbab tersebut disimpulkan ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan dijeraikan (disimpulkan) jilbab tersebut dileher korban dengan sekuat-kuat tenaga menggunakan kedua tangannya hingga korban dinyatakan meninggal dunia karena saat itu terdakwa sempat memegang urat nadi korban dan tidak ada lagi denyut nadi maka terdakwa yakin jika korban sudah meninggal setelah itu korban tersebut diletakkan di pinggir pantai yang dimana saat itu Air Laut sedang pasang maka terdakwa berharap bahwa korban bisa hanyut terbawa ombak air laut tersebut. Sedangkan untuk barang berupa tas sandang kecil ungu yang di bawa oleh korban ditinggalkan di lokasi kejadian setelah itu terdakwa pun langsung pulang ke rumah Sdr. SENTOT dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa langsung istirahat dan tidur serta tidak membicarakan perihal tersebut kepada siapa pun."

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Kepolisian tersebut di atas dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa di persidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa merekayasa cerita tersebut, Hakim berpendapat bahwa jika keterangan BAP tersebut merupakan hasil rekayasa, maka terdapat suatu urutan kejadian yang sangat detail yang memuat rangkaian kejadian dari waktu ke waktu, dan uraian tersebut juga sangat logis berdasarkan waktu pergerakan Terdakwa dari satu tempat ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidik (BAP) yang begitu detail dan logis tersebut, meskipun keterangan tersebut diberikan di luar persidangan, namun karena keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi Nano, Saksi Rika, Saksi Rizki, Saksi Hasim, dan Saksi Jonni Saputra, serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dari itu Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) tersebut bukanlah suatu rekayasa, karena berseusian dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian BAP tersebut juga Terdakwa dapat menjelaskan barang bukti yang dipakai korban pada saat kejadian, meskipun menurut keterangan Saksi Jonni Saputra, pada saat melakukan BAP tidak pernah menunjukkan barang bukti kepada Terdakwa, yang Saksi Jonni Saputra lakukan hanya memperlihatkan sebuah foto korban kepada Terdakwa. Sehingga apabila keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian hanyalah sebuah rekayasa, maka sangat detail dan terinci, sesuai dengan barang bukti yang ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang mengaku dipukuli pada saat dilakukan pemeriksaan BAP di Kepolsian, Hakim telah mengkonfrontasi dengan penyidik di persidangan, yaitu Saksi verbal lisan atas nama Jonni Saputra, dan keterangan Terdakwa tersebut telah dibantah oleh Saksi Jonni Saputra, menurut keterangan Saksi Jonni Saputra, dalam pemeriksaan BAP Terdakwa tidak ada dilakukan pemukulan, intimidasi, atau ancaman, karena sudah dilakukan sesuai dengan SOP.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa ada dipukuli pada saat dilakukan BAP hanya berdiri sendiri, serta tidak didukung oleh alat bukti yang mendukung, maka Hakim akan mengenyampingkan keterangan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa ditahan di dalam rutan, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Rika, yang pada intinya menyuruh Saksi Rika dan Saksi Nano, tentang kejadian pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, pukul 19.30 WIB sampai pukul 21.00 WIB, agar tidak menceritakan bahwa Terdakwa ada pergi keluar rumah, pada pukul tersebut. Dimana hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Rika dan Saksi Nano di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan Saksi Rika di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 WIB saat itu Terdakwa banyak diam dan gelisah seperti ada masalah.

Menimbang, bahwa Saksi Rika, Saksi Nano, Saksi Rizki mengetahui pelaku pembunuhan Ella (korban) adalah Terdakwa yaitu mengetahui dari pihak Kepolisian, karena pada saat olah TKP yang dilakukan oleh pihak Kepolisian berupa reka ulang di tempat kejadian perkara, yang pada saat itu diperagakan oleh Saksi Rizki, akhirnya Saksi Rizki mengetahui bahwa Ella (Korban) dijerat lehernya dengan jilbab (kerudung) miliknya sendiri oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga meninggal dunia. Dan hal itu telah dipraktikkan oleh Saksi Rizki dan Saksi Nano di depan persidangan di hadapan Hakim.

Menimbang, bahwa dari uraian seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah benar pelaku yang membunuh korban Ella.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 445/1016/RSUD/2019 Tanggal 25 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr. INEZ AMELINDA dokter umum pada Rumah

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakit Umum Daerah Bangka Tengah dan telah melakukan pemeriksaan atas nama NURMAELA Als ELA Binti SUKARDI (Korban) dengan KESIMPULAN bahwa: Pada hasil pemeriksaan luar mayat atas nama NURMAELA Als ELA Binti SUKARDI (Korban) terdapat memar di kelopak mata kiri, perdarahan di ujung mata kanan dan kiri, terdapat luka memar di pipi kanan ukuran kurang lebih delapan kali lima sentimeter dan lidah terjulur keluar, ditemukan tiga kali lilitan di leher menggunakan jilbab dengan satu kali simpul mati dibagian depan leher dengan ukuran lima kali satu nol koma lima sentimeter, terdapat luka lecet vertikal mengelilingi leher sepanjang kurang lebih dua puluh sentimeter, terdapat robekan selaput dara di arah pukul tujuh;

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/010/19.04.06.2001/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ARKAN selaku Sekretaris Desa Perlang yang menerangkan bahwa NURMAELA Als ELA Binti SUKARDI (Korban) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut maka terungkap fakta bahwa korban yang bernama NURMAELA Als ELA Binti SUKARDI telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang diajukan di persidangan, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sudah menjawab nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga Hakim harus menolak seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut, namun mengalami lamanya hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, akan Hakim sebutkan di dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana dalam warna Pink merk BONNYTING, 1 (satu) buah kalung Putih bermata Love, 1 (satu) helai kaos warna Hitam lengan pendek merk JAIL BODY INSIDE, 1 (satu) helai jaket switer warna Biru bergaris Hitam merk MOREESE, 1 (satu) helai training panjang warna Biru merk YONEX, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type DUOS berikut simp card 081368888272, dimana barang bukti tersebut adalah ditemukan dari korban dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada ahli waris yang berhak yakni saksi SUKARDI Als SUKAR Bin IDRIS.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY type Z10 warna Hitam, dimana tidak ditemukan antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NANO RUSIADI Als NANO Bin WARTO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna Abu-abu, No.Rangka MH33C10029K181444 No. Mesin 3c1-182738, No. Pol BN 2856 VN beserta 1 (satu) lembar STNK, dimana tidak ditemukan kaitan secara langsung antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan, dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan.
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.
Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Santoso alias Dwi Bin Sutarjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Santoso alias Dwi Bin Sutarjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Pink merk BONNYTING;
 - 1 (satu) buah kalung Putih bermata Love;
 - 1 (satu) helai kaos warna Hitam lengan pendek merk JAIL BODY INSIDE;
 - 1 (satu) helai jaket switer warna Biru bergaris Hitam merk MOREESE
 - 1 (satu) helai training panjang warna Biru merk YONEX;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type DUOS berikut simp card 081368888272;
Dikembalikan kepada ahli waris yang berhak yakni saksi SUKARDI Als SUKAR Bin IDRIS.
 - 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY type Z10 warna Hitam;
Dikembalikan kepada Saksi NANO RUSIADI Als NANO Bin WARTO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna Abu-abu, No.Rangka MH33C10029K181444 No. Mesin 3c1-182738, No. Pol BN 2856 VN beserta 1 (satu) lembar STNK.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Izhar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Erwin Marantika, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.